

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 71 TAHUN 2014 SERI B.22

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK POSYANDU DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Posyandu di Kabupaten Cirebon maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada Posyandu;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan penggunaan bantuan keuangan untuk Posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan baik, efektif, dan tepat sasaran, maka perlu mengatur Bantuan Keuangan untuk Posyandu di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Kelompok Kerja Fungsional Pos Pelayanan Terpadu;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK POSYANDU DI KABUPATEN CIREBON

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Cirebon;
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
11. Bantuan Keuangan untuk posyandu adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk Posyandu dalam melaksanakan kegiatan Kesehatan ibu dan anak, Pencegahan Diare, Penanggulangan dan Pencegahan Kekurangan Gizi, Imunisasi, dan Keluarga Berencana;
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah bentuk persyaratan administrasi ditandatangani oleh Kuwu dalam rangka mencairkan uang pada Bank Perkreditan Rakyat;

14. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 2

Bantuan Keuangan untuk posyandu bersumber dari Pos Bantuan Keuangan Untuk Desa pada APBD Kabupaten merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah untuk Desa dan Kelurahan yang diberikan kepada seluruh Posyandu Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan untuk posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan untuk posyandu harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

BAB II PERUNTUKAN, JUMLAH, DAN TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Pertama Peruntukkan dan Jumlah Bantuan

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan untuk posyandu dialokasikan untuk masing-masing posyandu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Daftar Posyandu penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan keuangan untuk posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan antara lain untuk operasional Kader, Modal Usaha, modal awal dana sehat, dan / atau untuk sarana prasarana posyandu.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 5

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Kuwu / Lurah tentang Pembentukan Posyandu atau Keputusan Kuwu / Lurah tentang Pergantian Pengurus Posyandu;

2. Foto Copy KTP Ketua Posyandu;
3. Rencana Penggunaan Dana.

Pasal 6

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Posyandu mengajukan permohonan kepada Kuwu / Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. Kuwu / Lurah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa / Perubahan APB Desa.
3. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.

BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Pertama Penyaluran

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan kepada Bupati untuk penyaluran Bantuan Keuangan untuk Posyandu dari rekening Kas Daerah ke rekening Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Camat menyampaikan permohonan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Posyandu ke rekening Kas Desa / Rekening Kelurahan pada PD. BPR, setelah menerima berkas berupa:
 - a. Permohonan Kuwu kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Keputusan Kuwu / Lurah tentang Pembentukan Posyandu atau Keputusan Kuwu / Lurah tentang Pergantian Pengurus Posyandu;
 - c. Foto Copy KTP Ketua Posyandu;
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
 - e. Peraturan Desa tentang APB Desa / Perubahan APB Desa.

Pasal 8

Persyaratan permohonan, penyaluran, dan pencairan berupa Peraturan Desa tentang APB Desa / Perubahan APB Desa dikecualikan terhadap Posyandu-Posyandu yang ada di Kelurahan.

**Bagian Kedua
Pencairan**

Pasal 9

- (1) Bendahara dan Sekretaris Desa / Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau Sekretaris Lurah mengajukan SPP kepada Kuwu / Lurah dengan tembusan Camat untuk pencairan dana.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu / Lurah mengeluarkan SPM dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Bank Perkreditan Rakyat, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
 - a. SPM;
 - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu / Lurah;
 - c. Tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu / Lurah.

Pasal 10

- (1) Bendahara Desa / Kelurahan melaporkan pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) kepada Kuwu / Lurah.
- (2) Kuwu / Lurah menyerahkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua posyandu dengan disaksikan oleh Ketua Kelompok Kerja Posyandu Desa / Kelurahan.
- (3) Masing-masing ketua posyandu menandatangani kwitansi bukti penerimaan bantuan yang asli bermaterai cukup dan dibuat rangkap 4.

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 11

- (1) Ketua Posyandu berkewajiban melaporkan penggunaan dana sesuai Rencana Penggunaan Dana Kepada Kuwu / Lurah.
- (2) Kuwu / Lurah berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban penyerahan bantuan keuangan untuk posyandu yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan kwitansi bukti penerimaan.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 12

- Pengawasan Bantuan Keuangan untuk Posyandu dilakukan melalui:
- a. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
 - b. Pengawasan melekat oleh Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI CIREBON

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 71 SERI E.22